

**PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSTIF DI INDONESIA**

(Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :
FAYZA MIFTACH FAUZIA RISANTO
C100160051

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a smaller, more complex flourish.

(Dr. Rizka, S.Ag., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Agustus 2020

Dosen Penguji:

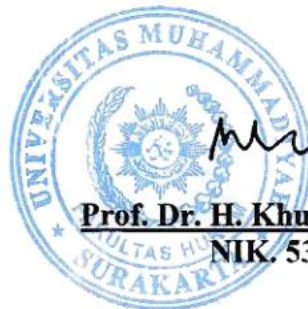
Ketua : Dr. Rizka, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Mutimatun Niami, S.H., M.Hum.

Anggota : Syaifuddin Zuhdi, S.Ag., M.Ag.

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fayza Miftach Fauzia Risanto

NIM : C 100 160 051

Alamat : Tempel RT 02 RW 07, Kayuloko, Sidoharjo, Wonogiri, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 27 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Fayza Miftach Fauzia Risanto

NIM. C 100 160 051

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(Q.S Ar Ra'd : 11)

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

(Q.S An Najm : 39)

Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju Surga.

(HR. Bukhari Muslim)

Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan hanya surga nanti pada hari kiamat.

(Abu Hurairah RA)

Anda tidak bisa mengubah orang lain, Anda harus menjadi perubahan yang Anda harapkan dari orang lain

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang Maha pengasih lagi
Maha penyayang;
- ❖ Ayah dan Ibuku;
- ❖ Adikku;
- ❖ Kekasihku Tercinta;
- ❖ Sahabat-sahabatku;
- ❖ Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, serta Sholawat dan salam selalu penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabat-sahabatnya, syafa'at beliau sangat penulis nantikan di hari pembalasan nanti, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)”.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan pendidikan di program strata satu dan untuk meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak menerima dukungan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Terutama ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anief, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus pemimpin

yang tegas, penuh dedikasi tinggi, dan disiplin, sehingga menginspirasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Rizka, S.Ag, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberikan saran, pengarahan, pemahaman serta masukan berkaitan penulisan skripsi sehingga dapat selesai dengan tepat waktu dan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, sehingga berkat ilmu yang diperoleh penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Segenap Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis selama menempuh proses belajar di Fakultas Hukum, terutama dalam hal administrasi.
6. Seluruh pegawai KUA Kecamatan Banjarsari, khususnya untuk Bapak Drs. Basir pimpinan KUA Kecamatan Banjarsari yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis.
7. Ibuku tercinta Rini Handayani yang selalu memberikan motivasi dan arahan untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan agar menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Ayahku tercinta Rachmawan Budi Risanto yang selalu mengajarkan kedisiplinan dan memberikan bimbingan untuk menjadikan pribadi yang taat, rajin, dan bertanggung jawab.

9. Nenekku tercinta Sudarni yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik-adikku tercinta Reyhan Dzaky Fawwas dan Faziha Sakiena Yaslin yang memberikan arti kebersamaan dalam keluarga, serta memotivasi untuk semangat menempuh pendidikan.
11. Kekasihku Septiano Mulia Muhammad S.H, yang telah memberikan semangat dan membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku, Garnis, Liana, Ayu, Vall, Ayak, Guston, Farel, Mukhanet, Yusuf, Hana, Ria, Egga
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016, yang telah berjuang bersama-sama selama menempuh perkuliahan, terutama dalam hal meneggrjakan tugas individu maupun tugas kelompok dan memberikan info perkuliahan.
14. Kucingku Koko, yang selalu menjadi penghibur disaat jenuh dan selalu membuat tersenyum.
15. Serta semua pihak yang telah ikut serta dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis, agar pula senantiasa mendapatkan *maghfiroh*, dan dilingkupi rahmat dan cita-Nya. Aamiin.

Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini bisa memberikan sumbangsih terhadap proses akademis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan khususnya bagi penulis untuk mampu

dijadikan motivasi untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Penulis ucapkan terimakasih untuk semua pihak atas dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Surakarta, 27 Juli 2020

(Fayza Miftach Fauzia Risanto)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pra Nikah	17
1. Pengertian Perjanjian	17
2. Pengertian Perjanjian Pra Nikah	18
3. Prinsip dan Tata Cara Perjanjian Pra Nikah	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Islam	23

2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga	24
3. Konsep Harta dalam Islam	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Positif di Indonesia	33
D. Bentuk dan Isi Perjanjian Pra Nikah	37
E. Syarat-syarat Perjanjian Pra Nikah	41
F. Konsekuensi terhadap Pelanggaran Perjanjian Pra Nikah	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi KUA Kecamatan Banjarsari	46
B. Analisis Isi Perjanjian Pra Nikah di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta	50
1. Analisis Perjanjian Pra Nikah di KUA Kecamatan Banjarsari..	50
2. Analisis Akibat Perjanjian Pra Nikah di KUA Kecamatan Banjarsari.....	74
3. Perbedaan dan Persamaan Mengenai Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang Diatur Baik dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	76
C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015	79
D. Manfaat Perjanjian Pra Nikah	80
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Banjarsari	49
Tabel 2. Perbedaan dan Persamaan Mengenai Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang Diatur Baik dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	76

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Penelitian	11
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Riset / Penelitian Skripsi dan Permohonan Data

Lampiran II. Dokumentasi Penelitian

Lampiran III. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Persyaratan
dan Tata Cara Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan

ABSTRAK

Fayza Miftach Fauzia Risanto/ C100160051, **PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)**, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka dan apa saja selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian Pra Nikah masih dianggap hal yang tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Banyak pro dan kontra mengenai perjanjian tersebut, banyak yang berpendapat bahwa pernikahan didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang oleh dua insan yang didalamnya tidak lagi mengenal pembagian harta dan harta tersebut telah menjadi hak milik bersama. Terlepas dari kepercayaan orang masing-masing, perjanjian pra nikah lebih ditekankan kepada perlindungan hukum dan untuk melindungi setiap pasangan dari tuntutan yang mungkin akan timbul ketika terjadi perceraian antara suami dan istri atau terjadi perpisahan akibat kematian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana isi perjanjian pra nikah yang terdapat di KUA Banjarsari Kota Surakarta dan bagaimana persepektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap perjanjian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak terkait dengan perjanjian pra nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (studi kasus KUA Banjarsari Kota Surakarta), yaitu Kepala KUA kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan Advokat. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian pra nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (studi kasus KUA Banjarsari Kota Surakarta) baru ada dua pasangan yang membuat perjanjian pra nikah, perjanjian tersebut berupa salinan akta yang dibuat oleh notaris dan sudah disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Isi dari perjanjian tersebut mengatur tentang pembagian harta sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan, kewajiban suami, pembagian harta ketika terjadi perceraian, pemeliharaan anak, mendirikan usaha, poligami dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), pembagian harta warisan. Dalam perspektif hukum Islam keseluruhan perjanjian tersebut merupakan syarat yang tidak menyimpang dari Hukum Islam. Sehingga para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut hukumnya wajib untuk memenuhi persyaratan. Sedangkan dari sisi Hukum Perkawinan di Indonesia, perjanjian tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang sah, yang dicatat oleh akta notaris dan disahkan pegawai pencatat perkawinan.

Kata Kunci: perjanjian pra nikah, hukum islam, hukum perkawinan indonesia

ABSTRACT

Fayza Miftach Fauzia Risanto / C100160051, **PRENUPTIAL AGREEMENT IN ISLAMIC LAW AND POSITIVE LEGAL PERSPECTIVES IN INDONESIA** (Case Study of KUA Banjarsari Subdistrict, Surakarta City), Thesis of the Faculty of Law, Muhammadiyah University, Surakarta.

A prenuptial agreement is an agreement made by a prospective husband and wife before or at the time of marriage to regulate the consequences of marriage on their property and anything as long as the agreement does not violate the law, religion, and decency. Prenuptial agreements are still considered taboo by some Indonesian people. Many pros and cons regarding the agreement, many argue that marriage is based on a sense of love and affection by two people in which no longer know the distribution of property and property has become common property. Regardless of the beliefs of each person, prenuptial agreements are more emphasized to the protection of the law and to protect each partner from the demands that might arise when divorce between husband and wife or separation due to death.

This study aims to determine how the contents of the prenuptial agreement contained in KUA Banjarsari Surakarta and how the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia against the agreement.

This research is a descriptive study with a qualitative approach. The informants in this study are parties related to prenuptial agreements in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia (KUA case study Banjarsari Surakarta City), namely the Head of KUA Banjarsari sub-district Surakarta City and Advocate. The research institution is the researcher himself. The author uses primary data sources and secondary data. The data collection method in this study uses the method of collecting data from library studies, observations, and interviews.

The results of this study can be concluded that the prenuptial agreement in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia (KUA Banjarsari case study in Surakarta City), there are only two couples who made a prenuptial agreement, the agreement in the form of a copy of the deed made by a notary and has been ratified by marriage registrar. The contents of the agreement regulate the distribution of assets before and after marriage, the obligations of the husband, the distribution of assets during a divorce, child care, establishing a business, polygamy and domestic violence, distribution of inheritance. In the perspective of Islamic law the entire agreement is a condition that does not deviate from Islamic Law. So that the parties involved in the agreement are legally obliged to fulfill the requirements. While in terms of Marriage Law in Indonesia, the agreement is in accordance with Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. The agreement also has valid legal force, which is recorded by a notarial deed and legalized by the marriage registred

Keywords: prenuptial agreement, islamic law, indonesian marriage law